

WAWASAN HADIS TENTANG NIKAH MUT'AH (Suatu Kajian Mawdhu'iy)

Muhammad Anis Malik
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

muhammadanismanalik@uinmakassar.ac.id

Abstract:

This paper examines the perspectives of marriage of *mut'ah* with a thematic approach. Elaboration of these issues resulted an understanding of *mut'ah* is a marriage declared running for a certain time. Mut'ah marriage is also known as the *al-nikah al-munqati'* (disconnected marriage) and the *al-nikah al-muwaaqqat* (temporary marriage) which became one models of marriage in the early Islam. In the hadith context relating to mut'ah marriage, indicates that there is a conflict between the hadith allowed mut'ah and hadith forbided mut'ah that all are in valid quality. The author offers two methods of settlement apparently contradictory hadith about marriage of mut'ah namely *al-jam'u* methods and *nasikh-mansukh* methods that give different legal implications.

Keywords: Mut'ah, Marriage, and Contradictory Hadith

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu ajaran syariat Islam.¹ Dengan pernikahan akan terjadi kesinambungan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Pernikahan bukanlah hanya sebagai sarana penyaluran nafsu seksual semata, melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih sayang, serta mewujudkan kedamaian dan ketentraman bagi yang

¹Dalam Islam, nikah merupakan suatu syariat yang diperintahkan. Banyak hadis Nabi yang berisi anjuran nikah, dan melarang hidup dalam kerahiban atau *tabattul*, yakni meninggalkan nikah dan menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah. Lihat misalnya Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 1021.

²Lihat Q.S. al-Nahl (16):72.

melaksanakannya.³ Apabila kehidupan keluarga damai, terciptalah masyarakat yang aman dan tenteram.

Dalam bahasa A. Rasdiyanah, pernikahan sebagai wadah yang halal sebagai akomodasi dan pengejawantahan pandangan Islam terhadap jatuh cinta. Jatuh cinta merupakan kristalisasi dari nafsu seks yang merupakan unsur kodrati pada diri manusia, sebagai implikasi dari konsepsi penciptaan Tuhan terhadap makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.⁴

Sedangkan Abustani Ilyas mengatakan, pernikahan yang disyariatkan kepada manusia merupakan penghormatan yang berdasarkan martabat nalurinya sekaligus pembeda dari makhluk-makhluk yang lain. Pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan manusia yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar tercipta tatanan keluarga yang sakinah,⁵ sebagai salah satu *maqashid syariah*.

Dalam sejarah Islam dikenal dua jenis pernikahan; pernikahan permanen yang sering disebut nikah *da'im* dan nikah *mut'ah* yaitu nikah yang keberlangsungannya dibatasi oleh waktu tertentu. Berbeda dengan nikah *da'im* yang seluruh ulama baik Sunni maupun Syi'ah bersepakat perihal legalitasnya, maka keabsahan nikah *mut'ah* masih terus diperselisihkan dan diperdebatkan.

Meskipun nikah *mut'ah* pernah menjadi alternatif model pernikahan di awal Islam, namun banyak ulama yang menolak kehadirannya di masa kini karena dianggap sebagai perzinaan terselubung. Sementara sebagian ulama yang lain masih memandang nikah *mut'ah* justeru sebagai solusi

³Lihat Q.S. al-Rum (30):21.

⁴A. Rasdiyanah, "Beberapa Kontroversi dalam Hukum Perkawinan dan Pemecahannya", *Makalah*, Makassar, 30 Agustus 2003.

⁵Abustani Ilyas, *Nikah Mut'ah dalam Islam* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), h. 6

untuk menghambat laju perzinaan yang kian mengkhawatirkan. Jika kelompok pertama biasanya dimotori oleh ulama Sunni, maka kelompok kedua banyak berada di dalam Syi'ah. Dengan kata lain, persoalan nikah mut'ah merupakan masalah yang kontroversial di kalangan ulama.

Bagaimana sesungguhnya kawin model seperti ini? bagaimana pandangan para ulama terhadap model kawin mut'ah atau kawin sementara ini? Persoalan-persoalan tersebut akan dijawab dalam makalah ini dengan menggunakan paradigma hadis. Untuk memahami maksud hadis-hadis Nabi saw. yang telah termaktub dalam berbagai kitab,⁶ tentu memerlukan suatu upaya pengkajian dan penelitian terhadapnya,⁷ khususnya dalam aspek *sanad*⁸ dan *matan*⁹ hadis itu sendiri.

Mut'ah Sebagai Diskursus Awal

⁶Kitab-kitab hadis yang dimaksud adalah berbagai sumber rujukan hadis yang didalamnya termaktub sanad dan matannya secara lengkap. Misalnya, *Kitab al-Muwaththa Malik, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Turmuذي, Sunan al-Nasa'iy, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad bin Hanbal* dan lain-lain. Uraian tentang kitab-kitab hadis berikut metode penyusunan dan cara menelusuri hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, lihat M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Cet. I; Jakarta: Bulan bintang, 1992), h. 6-22..

⁷Kegiatan penelitian hadis perlu digalakkan karena, (1). Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam; (2) Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi; (3) Telah timbul berbagai pemalsuan hadis; (4) Proses penghimpunan Hadis memakan waktu yang lama; (5) Jumlah kitab hadis yang banyak dengan penyusunan yang beragam; (6) Telah terjadi periwayatan secara makna. Uraian lebih lanjut lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 85-86. lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 49. Lihat Juga M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 7-20 dan M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis....., op. cit.*, h. 5-15.

⁸Sanad ialah rangkaian para periwayat yang menyampaikan atau menerima hadis dari tabaqah ke tabaqah. M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Cet. III; Bandung: Angkasa, 1992), h. 15.

⁹Matan ialah sesuatu yang teks hadis, berupa sabda Nabi yang terletak sesudah sanad. *Ibid.*, h. 17.

Pada pembahasan di bagian ini, penulis akan memaparkan mengenai wacana atau diskursus, yang dimulai dengan penjelasan mengenai *mut'ah* secara definitif, tahapan-tahapan dalam *mut'ah*, dan perbedaan *mut'ah* dengan nikah permanen (*da'im*).

Dalam bahasa Arab, *mut'ah* berasal dari kata *mata'a-yamta'u-mat'an wa muta'atan* yang diartikan sebagai kesenangan, kegembiraan, kesukaan.¹⁰ Adapun akar katanya ialah *matta*, yang berarti membawa¹¹. Sedangkan pengertian *mut'ah* secara istilah dalam referensi Syi'ah ialah "ikatan tali perkawinan antara seseorang lelaki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan"¹² Sedangkan pendapat yang berbeda dan lebih mendetail menjelaskan bahwa *mut'ah* adalah:

"Perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tersebut, di mana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal kepada istri, serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya"¹³

Dengan kata lain, nikah *mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Selain istilah nikah *mut'ah*, istilah *al-nikah al-munqati'* (pernikahan terputus) dan *al-nikah al-murwaqqat*

¹⁰Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pon-Pes Krapyak Yogyakarta, 1984), h. 1401.

¹¹Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni Syiah*. Jakarta: Srigunting, 2001), h. 41.

¹²J. M. al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*. Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h. 27.

¹³Hartono, P. (2002). *Pokok-Pokok Kesepakatan Syi'ah*. [online]. Tersedia: <http://www.perpustakaan-islam.com> [24 Desember 2008]

(pernikahan sementara) pun digunakan untuk menyebut jenis pernikahan ini.¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Mut'ah merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati).¹⁵

Dalam nikah mut'ah, jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan besarnya mahar (mas kawin) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (*mahr, ajr*), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Tujuan nikah mut'ah adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sehingga berbeda dengan tujuan pernikahan permanen, yaitu prokreasi (*taulid an-nasl*).

Olehnya itu, nikah mut'ah memiliki bentuk *ijab-qobul* atau ikrar pernyataan dan penerimaan. Ikrar memerlukan kerelaan dalam melakukan mut'ah dan dinyatakan dengan menggunakan pernyataan yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun demikian, ketika salah satu pihak tidak dapat berbicara (bisu) maka ikrar pun dinyatakan dalam bentuk isyarat. Adapun ikrar yang dimaksud di antaranya ialah: aku *mut'ahkan* (*matta'tu*) = متعت, aku nikahkan (*ankahtu*) = انكحت, dan aku kawinkan (*zawwajtu*) = زوجت.¹⁶

Ikrar *mut'ah* tidak sah apabila pelaku ikrar tidak sungguh-sungguh berkeinginan untuk mewujudkan hubungan perkawinan, tidak mengerti maksud ikrar, dan tidak sadar dalam menyampaikannya. Namun demikian,

¹⁴Sachiko Murata, *op. cit.*, h. 42.

¹⁵Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (Cet. VII: Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1985), h. 44.

¹⁶A. M. al-Quzwayni, *Nikah Mut'ah antara Halal dan Haram*. (Jakarta: Yayasan As Sajjad, 1995), h. 9.

ikrar mut'ah dianggap sah apabila menggunakan pelbagai bahasa yang memiliki pahaman atau makna tersebut di atas dan dimengerti serta diterima oleh kedua belah pihak. Sedangkan ikrar mut'ah tidak sah jika mempergunakan kalimat, aku milikkan (*mallaktu*) = ملكت, aku berikan (*wahabtu*) = وهبت, dan aku sewakan (*ajjartu*) = أجزت. Sedangkan mut'ah diterima atau sah walaupun kalimat *qabul* hanya berupa pernyataan singkat seperti aku terima (*qobiltu*) = قبلت dan aku rela (*rodhitu*) = رضيت.¹⁷

Perbedaan yang cukup mendasar mut'ah dengan nikah *da'im* adalah terletak pada jangka waktu perpisahan atau tenggang pernikahan. Hubungan pernikahan dalam mut'ah hanya dapat berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sedangkan dalam nikah *da'im* hubungan pernikahan tidak dibatasi oleh tenggang waktu yang kaku dan disepakati sebelumnya, bisa seumur hidup ataupun sesaat. Dengan kata lain, dalam nikah *da'im* hubungan pernikahan dapat diputuskan kapan pun. Karena yang membedakan mut'ah dengan nikah *da'im* adalah tenggang waktunya, maka dalam pernikahan tersebut harus disepakati dengan pemahaman bersama mengenai jangka waktunya.

Menurut Abustani Ilyas, nikah mut'ah pada prinsipnya memiliki spesifikasi yang lain dengan nikah *da'im*, yang dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu; (a) aspek motivasi atau tujuan; (b) aspek-aspek syarat-syarat; dan (c) aspek akibat hukum setelah putusya pernikahan.¹⁸

Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam nikah mut'ah ialah menyebutkan mas kawin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan menentukan kadarnya, baik dari segi bentuknya maupun jumlahnya dengan

¹⁷*Ibid.*, h. 10-11.

¹⁸Abustani Ilyas, *Nikah....op. cit.*, h. 59

cara-cara yang dapat menghilangkan kesalah-pahaman. Selain itu, mas kawin tersebut harus milik dari suami itu sendiri yang diperolehnya secara halal baik sedikit ataupun banyak bahkan meskipun berupa segenggam makanan.¹⁹

Perbedaan antara nikah *mut'ah* (sementara) dan nikah *da'im* (permanen) dapat dilihat dalam tabel berikut:²⁰

NIKAH MUT'AH	NIKAH DA'IM
1. Kedua belah pihak dapat menentukan jangka waktu pernikahan yang dikehendaki, dan kedua dapat memperpanjang jangka waktu dengan mengulangi akad yang baru, atau berpisah setelah habisnya waktu yang mereka tentukan bersama	1. Yang memagang penentuan waktu pernikahan hanya pihak lelaki dan kaum wanita tidak dapat mencampurinya
2. Segala kebutuhan baik tempat tinggal, pakaian, obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya ditentukan menurut perjanjian yang mereka sepakati saat melakukan akad pernikahan	2. Kaum lelaki selalu wajib menanggung nafkah istrinya dan memberinya segala sesuatu yang diperlukan baik tempat tinggal, pakaian, obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya
3. Kehamilan atau keinginan ntuk mendapatkan keturunan dapat ditentukan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak	3. Wanita tidak dapat menolak ajakan atau harapan kehamilan yang dikendaki oleh suami
4. Untuk dapat mewarisi ketika salah satu pihak dalam sebuah pasangan masih dapat diatur menurut perjanjian	4. Wanita akan dapat mewarisi

¹⁹Al-Quzwaini, *op. cit.*, h. 11-12.

²⁰Al-Amili, *op. cit.*, h. 11-12.

Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah mut'ah ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (*nafaqah*) untuk isteri sementara, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk menaati suami, kecuali dalam urusan seksual.

Dalam pernikahan permanen, pihak isteri, mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pernikahan mut'ah, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak isteri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan mut'ah keadaannya tidak demikian.

Penelitian Hadis Tentang Nikah Mut'ah

Kegiatan penelitian hadis dilakukan secara sistematis, sebagai berikut:²¹ (1) kegiatan *Takhrij al-Hadis*,²² (2) *I'tibar al-Sanad*,²³ (3) *Naqd al-Sanad*,²⁴ (4) *Naqd al-Matan*,²⁵ (5) *Natijah*.²⁶

²¹Para ulama berbeda pendapat dalam melakukan kegiatan penelitian hadis, tetapi yang masyhur dilakukan adalah sebagaimana tersebut di atas. Metodologi ini sesuai yang terdapat dalam M. Syuhudi Ismail, *Metodologi....., op. cit.*, h. 5.

²²Takhrij al-Hadis adalah kegiatan penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan. Di dalam kitab sumber tersebut dikemukakan secara lengkap *sanad* dan *matan* hadis. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi....., op. cit.*, h. 43.

Kegiatan *Takhrij al-Hadis*, terdapat metodologi yang sangat bervariasi. Yakni; (1) berdasarkan lafaz pertama matan hadis; (2) berdasarkan lafaz dalam matan hadis; (3) berdasarkan *maudhu'i*; (4) berdasarkan *rawi* pertama, dan (5) berdasarkan status hadis. Lihat Abu Muhammad Abd al-Hadi ibn Abd al-Qadir ibn al-Hadi, *Turuq Takhrij al-Hadis Rasulullah Saw* (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 23-26. Lihat pula Mahmud Tahhan, *Usul al-Takhrij Wa Dirasah al-Asanid* (t.tp: Mat'ba'ah al-Arabiyyah, 1978), h. 9-10. selanjutnya dibandingkan dengan M.

A. Takhrij al-Hadis

Dengan menggunakan *term-key* yakni kata *mut'ah* melalui jasa kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis*²⁷ (dalam lampiran) dan jasa CD hadis, maka kata *mut'ah* dalam berbagai makna disebutkan sekitar kurang lebih 124 kali yang tersebar dalam berbagai kitab hadis, yang mencakup; 16 kali dalam *Sahih al-Bukhari*; 31 kali dalam *Sahih Muslim*; 4 kali dalam *Sunan al-Turmodzi*; 15 kali dalam *Sunan al-Nasa'iy*; 4 kali dalam *Sunan Abu Dawud*; 6 kali dalam *Sunan Ibnu Majah*; 35 kali dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*; 7 kali dalam *Muwatha Malik*; dan 6 kali dalam *Sunan al-Darimiy*. Namun demikian, tidak semua kata *mut'ah* dalam hadis yang berjumlah 124 kata bermakna nikah mut'ah.

Syuhudi Ismail, *Metodologi...., op. cit.*, h. 46-49, yang menyatakan bahwa *takhrij al-Hadis* terbagi atas dua yakni *bi al-fadz* dan *bi al-mawdu'i*.

²³*I'tibar* merupakan bentuk masdar dari kata "*I'tabara*" yang artinya peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Dari segi bahasa, *I'tibar* berarti menunjukkan sesuatu terhadap yang lain. Lihat Ibn Manzur al-Anshari, *Lisan al-Arab*, juz VI (Mesir: al-Muassasah al-Mishriyah, t.th), h. 202. Lihat Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalahah al-Hadis* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979), h. 140. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, *I'tibar* bermakna menyertakan sanad-sanad yang lain untuk hadis tertentu sehingga tampak ada periwayat yang lain untuk sanad tertentu atau tidak ada. Lihat M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 51. Lihat pula Syamsuddin Muhammad bin 'Abd. al-Rahman bin Muhammad al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Aliyah al-Hadis*, juz I, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 227.

²⁴*Naqd al-Sanad* adalah pemberian penilaian terhadap para periwayat dari tabaqat ke tabaqat dengan cara men-*tarjih* atau men-*ta'dil*-kan. Lihat *ibid.*, h. 64-65.

²⁵*Naqd al-Matan* adalah penelitian terhadap teks hadis mengenai susunan lafal dan kandungan matan. Uraian lebih lanjut lihat *ibid.*, h. 131-135.

²⁶*Natijah* adalah menyimpulkan hasil penelitian *sanad* dan *matan* hadis. Uraian lebih lanjut lihat *ibid.*, h. 145-146.

²⁷Lihat A.J. Wensick, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmane*, diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi dengan judul: *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawiy*, juz. VI (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 167.

Klasifikasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah

Dari data tersebut di atas, maka hadis-hadis tentang *nikah mut'ah* dapat diklasifikasikan berdasarkan kandungannya dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Perintah nikah mut'ah terdapat dalam al-Qur'an

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَمَلْنَا بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسُخُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ²⁸

Selain dalam hadis no. 19060, Ahmad juga menyebutkannya dalam hadis nomor 18992, 18999, 19086 dan 19093. *Mukharrij* lain yang meriwayatkan hadis di atas dengan berbagai ragam redaksi adalah Bukhari dalam kitab hadisnya nomor hadis 4156 dalam *Kitab Tafsir al-Qur'an*; Muslim dalam *Sahih Muslim* nomor hadis 2153-2158 pada *Kitab al-Hajj*; al-Nasa'iy dalam *Sunan al-Nasa'iy* nomor hadis 2676-2678, 2689 pada *Kitab Manasik al-Hajj*; Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah* nomor hadis 2969 pada *Kitab al-Manasik*; dan al-Darimiy dalam *Sunan al-Darimiy* nomor hadis 1744 pada *Kitab al-Manasik*.

2. Rasulullah mengizinkan nikah mut'ah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَدَانَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِعِنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ²⁹

²⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dalam CD Rom *Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah* hadis nomor 19060.

²⁹*Ibid.*, hadis nomor 15937.

Hadis di atas juga ditakrij oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda. Bukhari dalam *Sahih Bukhari Kitab al-Nikah* hadis nomor 4725 dan Muslim dalam *Sahih Muslim Kitab al-Nikah* hadis nomor 2494-2495.

3. Larangan (*Nahy*) nikah mut'ah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ³⁰

Sedangkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal yang menjadi obyek kritik sanad dan matan untuk kategori larangan berbunyi:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ³¹

Selain dalam *Kitab al-Ath'imah*, al-Turmudzi juga menyebutkan dalam *Kitab al-Nikah* hadis nomor 1041. Mukharrij lain yang meriwayatkan hadis di atas dengan berbagai varian redaksi hadis adalah Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari* pada *Kitab al-Maghaziy* hadis nomor 3894, *Kitab al-Nikah* hadis nomor 4723, *Kitab al-Zabaih wa al-Shaid* hadis nomor 5098 dan *Kitab al-Hail* hadis nomor 6446; Muslim dalam *Sahih Muslim* pada *Kitab al-Nikah* hadis nomor 25510-2513 dan *Kitab al-Sa'id wa al-Zabaih* hadis nomor 3581; al-Nasa'iy dalam *Sunan al-Nasa'iy* pada *Kitab al-Nikah* hadis nomor 3311-3313 dan *Kitab al-Shaid wa al-Zaba'ih* hadis nomor 4260; Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah* pada *Kitab al-Nikah* hadis nomor 1951; Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya* pada hadis nomor 558, 771, 1141; Malik dalam *Muwatha* pada *Kitab al-Shaid* hadis nomor 944; dan al-Darimiy dalam *Sunan al-Darimiy* pada *Kitab al-Adhahiy* hadis nomor 1906 dan *Kitab al-Nikah* hadis nomor 2100.

³⁰Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmudzi (selanjutnya disebut al-Turmudzi), *Sunan al-Turmudzi* dalam *CD Rom Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Kitab al-Ath'imah* hadis nomor 19060.

³¹Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, hadis nomor 14809.

4. Larangan (*Tahrim*) Nikah Mut'ah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَنَعَةَ النِّسَاءِ³²

Hadis di atas juga ditakhrij oleh Muslim dalam *Sahih Muslim Kitab al-Nikah* hadis nomor 2500-2509; al-Nasa'iy dalam *Sunan al-Nasa'iy Kitab al-Nikah* hadis nomor 3315; Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah Kitab al-Nikah* hadis nomor 1952; Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya* hadis nomor 14796, 14805 dan al-Darimiy dalam *Sunan al-Darimiy Kitab al-Nikah* hadis nomor 2098-2099.

5. Sejarah Nikah Mut'ah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقَيْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ الْمُنْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يُقَدِّمُ الْبُلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَنْزِلُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصَلِّحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتْ الْآيَةُ (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ³³

Hadis di atas diriwayatkan secara *fard* (sendiri) oleh al-Turmudzi dan hanya berkualitas *mauquf* yakni disandarkan kepada sahabat yakni Ibn Abbas.

6. Waktu Pelarangan Nikah Mut'ah

Pada hadis-hadis yang disebutkan di atas, menginformasikan bahwa nikah mut'ah dilarang pada perang Khaibar. Namun terdapat hadis yang menginformasikan bahwa nikah mut'ah dilarang oleh Nabi pada haji wada' yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* yang berbunyi:

³²Lihat Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'asy al-Azadi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* dalam *CD Rom Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Kitab al-Nikah* hadis nomor 1775

³³*Ibid.*, *Kitab al-Nikah* hadis nomor 1041.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعٌ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ³⁴

Hampir sama dengan kategori ketiga, hadis di atas juga ditakhrij oleh Muslim dalam *Sahih Muslim Kitab al-Nikah* hadis nomor 2500-2507; al-Nasa'iy dalam *Sunan al-Nasa'iy Kitab al-Nikah* hadis nomor 3315; Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah Kitab al-Nikah* hadis nomor 1952; Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya* hadis nomor 14797, 14805 dan al-Darimiy dalam *Sunan al-Darimiy Kitab al-Nikah* hadis nomor 2098-2099.

Selain pada haji wada', riwayat lain menyebutkan bahwa pelarangan nikah mut'ah terjadi pada *Fath Makkah* seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ³⁵

Selain Ahmad bin Hanbal, CD Hadis juga menginformasikan bahwa hadis di atas juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim Kitab Nikah* hadis nomor 2500-2509; al-Nasa'iy dalam *Sunan al-Nasa'iy Kitab al-Nikah* hadis nomor 3315; Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah Kitab al-Nikah* hadis nomor 1952; Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud Kitab al-Manasik* hadis nomor 1536 dan *Kitab al-Nikah* hadis nomor 1774—1775; dan al-Darimiy dalam *Sunan al-Darimiy Kitab al-Manasik* hadis nomor 1783 dan *Kitab al-Nikah* hadis nomor 2098-2099.

Namun data yang diinformasikan dari CD Hadis tidak selamanya tepat, seperti informasi bahwa hadis di atas juga diriwayatkan oleh Abu

³⁴Lihat Abu Dawud, *op. cit.*, *Kitab al-Nikah* hadis nomor 1774.

³⁵Lihat Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, hadis nomor 14796.

Dawud. Abu Dawud pada hadis 1774 menyebutkan haji wada' dan bukan *Fath Makkah*.

7. Ancaman Rajam dari Umar bagi pelaku Nikah Mut'ah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَرِثِيُّ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا³⁶

Hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Ibn Majah, sehingga ia berstatus sebagai hadis *ahad* atau hadis *fard*.

8. Nikah Mut'ah sebagai rukhsah pada 'Am Authas

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عَنْ إِسَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أُوطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا³⁷

Informasi CD hadis mengatakan bahwa hadis di atas juga ditakrij oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda. Bukhari dalam *Sahih Bukhari Kitab al-Nikah* hadis nomor 4725 dan Muslim dalam *Sahih Muslim Kitab al-Nikah* hadis nomor 2494-2495.

Inilah klasifikasi hadis-hadis nikah mut'ah berdasarkan kandungan hadis yang menunjukkan bahwa terjadi varian kandungan hadis tentang nikah mut'ah. Terjadinya varian berimplikasi pada pertentangan kandungan hadis (*mukhtalif al-hadis*). Salah satu contoh dalam kasus hadis-hadis tentang nikah mut'ah adalah terjadi pertentangan antara kebolehan nikah mut'ah dan ketidakbolehan nikah mut'ah. Pertentangan kedua hadis tersebut akan dijadikan sampel dalam kritik sanad dan matan untuk menguji kualitas hadis yang tampak bertentangan tersebut.

³⁶Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* dalam CD *Rom al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Kitab al-Nikah* hadis nomor 1953.

³⁷Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, hadis nomor 15956.

I'tibar al-Sanad

Setelah dilakukan *takhrij*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *I'tibar* sanad yang dilengkapi dengan skema,³⁸ guna mengetahui kemungkinan adanya *syahid*³⁹ dan *muttabi*⁴⁰ pada hadis yang diteliti.

Kegiatan *I'tibar* juga bertujuan untuk mengetahui seluruh jalur sanad, nama-nama rawinya dan metode penyampaian hadis dari setiap tabaqah (*tahammul wa al-ada' al-hadis*) yang akhirnya dapat diketahui unsur yang membentuk kualitas hadis.

Namun pada bagian ini, penulis hanya melakukan *I'tibar* pada hadis yang akan diteliti yakni hadis yang membolehkan nikah mut'ah dan hadis yang tidak membolehkan nikah mut'ah dari jalur Ahmad bin Hanbal.

Pada gambar skema sanad yang dilampirkan, tercantum jalur seluruh sanad, nama-nama periwayat dan lafal-lafal penerimaan riwayat (*sigat al-tahammul*) yang menghubungkan antara periwayat yang satu dengan periwayat lain yang terdekat atau metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Dalam hal ini, untuk hadis yang membolehkan nikah mut'ah tampak dalam skema ada dua orang

³⁸Untuk pembuatan skema sanad ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu; 1] jalur seluruh sanad; 2] nama-nama periwayat untuk seluruh sanad; dan 3] jalur-jalur sanad harus jelas garis-garisnya sehingga dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dengan jalur sanad yang lain. Lihat *ibid.*, h. 51-52.

³⁹Yang dimaksud dengan *syahid* adalah periwayat pendukung yang berstatus sebagai tingkat sahabat atau berada pada posisi periwayat tingkat pertama, yang menerima hadis langsung dari Nabi Saw. Lihat M. Syuhudi Ismail, *ibid.*, h. 45. Lihat pula Lihat pula Syamsuddin Muhammad bin 'Abd. al-Rahman bin Muhammad (selanjutnya cukup disebut al-Sakhawi), *Fath al-Mughits Syarh Aliyah al-Hadis*, juz I, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 228. Demikian pula lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.th), h. 366-367.

⁴⁰Sedang *muttabi'* adalah periwayat pendukung yang berstatus selain tingkat sahabat (akan tetapi ia sudah tergolong tingkat tabi'in) yang menerima hadis dari sahabat lain (tidak langsung dari Nabi). Lihat *ibid.*, (M. Syuhudi Ismail, al-Sakhawi, al-Khatib).

sahabat yang berfungsi sebagai periwayat tingkat pertama hadis tersebut, yaitu Salamah bin al-Akwa' dan Jabir bin Abdullah. Lambang yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam beberapa sanad tersebut bervariasi, misalnya *haddasanā*, *sami'tu*, *'an* dan *qāla*.

Untuk hadis yang melarang nikah mut'ah tampak dalam skema hanya satu sahabat yang berfungsi sebagai periwayat tingkat pertama yakni Abihi (Sabrah). Lambang yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam beberapa sanad tersebut bervariasi, misalnya *haddasanā*, *'an* dan *qāla*.

Naqd al-Sanad


Naqd al-Sanad atau kritik eksternal (*naqd al-khariji*) adalah telaah atas prosedur periwayatan atau sanad dari sejumlah periwayat yang secara runtut menyampaikan matan hingga periwayat terakhir.⁴¹ Tolok ukurnya adalah kontinuitas sanad, periwayat adil, periwayat *dhabit*, terhindar dari *syaz* dan terhindar dari *illat*.⁴²

Dalam makalah ini, sanad hadis yang berkaitan dengan kebolehan nikah mut'ah yang dipilih untuk dikritik adalah jalur Ahmad bin Hanbal via Muhammad bin Ja'far. Adapun susunan periwayat sanad hadis tersebut adalah; (1) Salamah bin al-Akwa' dan Jabir bin Abdullah (periwayat I sanad VII); (2) al-Hasan bin Muhammad (periwayat II sanad VI); (3) Amru bin Dinar (periwayat III sanad V); (4) Syu'bah (periwayat IV sanad IV); Muhammad bin Ja'far (periwayat V sanad III); Ahmad bin Hanbal (periwayat

⁴¹La Ode Ismail Ahmad, "Epistemologi Validitas Hadis dalam Tinjauan Syiah Sunni", *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2009), h. 227.

⁴²Uraian lebih lanjut dari masing-masing tolok ukur baca *ibid.*, h. 227-237. Lihat pula Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Relibilitas Metode Kritik Hadis* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2008), h. 13-20.

VI sanad II); dan Abdullah bin Ahmad (periwayat VII sanad I), sebagaimana dalam skema dan tabel sebagai berikut:



Tabel I
Naqd al-Sanad Hadis tentang Kebolehan Nikah Mut'ah

No	Nama	Guru/murid	Tahammul wa'ada	Komentar Kritikus Hadis	Integritas Periwiyat
1	'Abdullāh ibn Ahamad	Abīhi Ahmāmad bin Muḥammad Ibn Hānbal	حدثنا	Śiqah, Śabt	Dipercaya dan <i>muttasīl</i>
2	Ahmāmad bin Muḥammad Ibn Hānbal	Muḥammad Ibn Ja'far	حدثنا	Adil, dan <i>dābit-nya</i> terpuji	<i>Muttasīl</i>
3	Muḥammad Ibn Ja'far (w. 192 H)	Syu'bah	حدثنا	<i>Sadūq</i> , adab yang tinggi, <i>śiqah</i> , <i>faqih</i> , <i>śabt</i>	Tidak diragukan keberannya, <i>muttasīl</i>
4	Syu'bah (w.160 H).	Amru bin Dinar	عن	Riwayatnya, dan pengkodifikasian-nya, terutama hadis hukum, <i>śiqah</i> , ahli ibadah	Dipercaya dan <i>muttasīl</i>
5	Amru bin Dinar (w. 126 H)	Al-Hasan bin Muḥammad	سمعت	Śiqah, <i>śiqah sabbat</i> .	<i>Muttasīl</i>
6	al-Hasan bin Muḥammad (w. 99 H)	Jabir bin Abdullah	عن	Śiqah, banyak dipertentangkan	<i>Muttasīl</i>
7	Jabir bin Abdullah (w. 78 H)	Nabi saw	عن	<i>Mukaśsirīn fi al-hādīs</i> , sahabat Nabi saw	<i>Muttasīl</i>

Sumber data : Abū Zakariyah Muhy al-Dīn Yahya, *Ulūm Syarah al-Nawawiy; al-Tagrib li al-Nawawiy Fann Usūl al-Hādīs*. (Kairo: 'Abd al-Rahman Muḥammad. t. th), h. 580. Abu Muḥammad bin Abd. al-Rahmān bin Abī Hātim al-Mizziy, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Juz V

(Bairut: Dār al-Fikr, 1979), h. 25, dan juz VIII. h. 170; al-Raziy, *op. cit.*, juz III. h. 195-196, 203, juz IV. h. 8, 513, 630, dan juz VII, h. 122. Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalāniy, *Tahzīb al-Tahzīb*, (India: Majlis Dā'irat al-Ma'arif al-Nizāmiyah, 1992), juz III. h. 170, juz IV. h. 201 dan juz IX. h. 81. al-Bandariy, *op. cit.* Juz III, h. 104. al-Zahabiy, *Tazkirat*, juz III, h. 895. Lihat juga Muhammad Ibnu Hibban, *Kitab al-Śiqah*, Juz VI (Cet. I; India: Majlis Da'wah al-Ma'arif al-Usmāniyah, 1957), h. 445.

Sedangkan sanad hadis yang melarang nikah mut'ah yang dipilih untuk dikritik adalah jalur Ahmad bin Hanbal via Sufyan bin 'Uyainah. Adapun susunan periwayat sanad hadis tersebut adalah; (1) Abihi (periwayat I sanad VI); (2) al-Rabi' bin Sabrah (periwayat II sanad V); (3) al-Zuhri (periwayat III sanad IV); (4) Sufyan bin Uyainah (periwayat IV sanad III); Ahmad bin Hanbal (periwayat V sanad II); dan Abdullah bin Ahmad (periwayat VI sanad I), sebagaimana dalam skema dan tabel berikut:



Tabel II
Naqd al-Sanad Hadis tentang
Larangan Nikah Mut'ah

No	Nama	Guru/murid	Tahammul wa'ada	Komentar Kritikus Hadis	Integritas Periwat
1	'Abdullāh ibn Ahmad	Abīhi Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal	حدثنا	Śiqah, Śabt	Dipercaya dan <i>muttasil</i>
2	Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal	Sufyan bin 'Uyainah	حدثنا	Adil, dan <i>dabit</i> -nya terpuji	<i>Muttasil</i>
3	Sufyan bin 'Uyainah (w. 198 H)	al-Zuhri	حدثنا	<i>Sadūq</i> , adab yang tinggi, <i>śiqah</i> , <i>faqih</i> , <i>śabt</i>	Tidak diragukan keberannya, <i>muttasil</i>
4	al-Zuhri (w. 124 H)	al-Rabi' bin Sabrah	عن	Baik riwayatnya, dan pengkodifikasi ilmu hadis, <i>śiqah</i> , ahli ibadah	Dipercaya dan <i>muttasil</i>
5	Al-Rabi' bin Sabrah	Abihi	عن	Śiqah, <i>śiqah sabbat</i> .	<i>Muttasil</i>
6	Abihi	Nabi Saw	قال	Śiqah, dari golongan sahabat	<i>Muttasil</i>

Sumber data : Muhammad Abū Syuhbah, *Fī Rihāb al-Sunnah: al-Kutub al-Sihhah al-Sittah* (Kairo: Majma' al-Buhūs al-Islāmiyah, 1389 H/1969 M), h. 102. Ibrahim Dasūqiy al-Syahawiy, *Mustalah al-Hadīs* (Kairo: Syirkah al-Tibā'at al-Fanniyat al-Muttahidah, t.th), h. 250. Abū Abdillāh Muhammad Ibnu Ahmad ibnu Usman al-Zahabiy, *Kitāb Tazkiyat al-Huffāz*, Juz II (Bairūt: Dār al-Zahibiy al-Turās al-Arabiy, 1375 H/1955 M), h. 591 dan 593. Abū Abdullāh bin al-Mughīrah al-Bardizbāt Al-Bukhāriy, *Al-Tarīkh al-Kabīr*, Juz VIII

(Beirūt: Dār al-Fikr, 1407 H/187 M), h. 2185. Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalāniy, *Tahzīb al-Tahzīb*, juz X (India: Majlis Dā'irat al-Ma'arif al-Nizāmiyah, 1992), h. 98. Abu Muhammad bin Abd. al-rahmān bin Abī Hātim al-Mizziy, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Juz XXIII (Bairut: Dār al-Fikr, 1979), h. 442. Jamāl al-dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf al-Mizziy, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, juz XIII (Bairut: Mua'ssasah al-Risālat, 1983), h. 329. Al-Bukhariy, juz VIII, h. 298. al-Rāziy, juz IX, h. 664. al-Asqalāniy, juz VII, h. 36-37. al-Mizziy, Juz XIX, h. 130. al-Bukhariy, juz V, h. 1275. al-Raziy, Juz V, h. 1547. Abd al-Karīm al-Khātib, *Al-Khilāfah wa al-Imāmah* (Bairūt: Dar al-Ma'rifah, 1973), h. 180. Muhahmad bin Muhammad Abu Zahwi, *al-Hadīs wa al-Muhaddisūn*, juz I (Mesir: Mat'baah al-Ma'rifah, t.th), h. 134-135; Izz al-Dīn, *Usd al-Ghābah*, t.d, 1390 H/1970 M), h. 365. Al-Mizziy, *op. cit*, Juz VII, h. 100-106. Ibn Hajar al-Asqalāniy, *al-Isābah fī Tamyiz al-Sahabah*, Juz II (Bairūt; Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 35; al-Asqalāniy, *Tahzīb*, juz III, h. 416-417.

Berdasarkan hasil kritik sanad (*naqd al-sanad*) di atas, dapat dinyatakan bahwa seluruh periwayat dari kedua hadis yang diteliti dinyatakan terjadi kontinuitas sanad (*ittisal sanad*) dengan indikasi terjadinya hubungan guru murid, memiliki kredibilitas yang *siqah* dalam arti sifat keadilan dan kedhabitannya dapat dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari *syaz* dan *illah*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hadis yang diteliti berkualitas sahih dari segi sanadnya. Menurut Syuhudi Ismail, kesahihan sanad hadis memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi sebagai acuan untuk meneliti kesahihan matan hadis.⁴³

Naqd al-Matan

Pada kritik sanad terdahulu ditegaskan bahwa sanad Ahmad Ibn Hanbal dari kedua hadis yang menjadi sampel penelitian memiliki

⁴³M. Syuhudi Ismail, *Kaedah...loc. cit.*, h. 199.

kualitas sahih. Kesahihan sanad tersebut memberi isyarat bahwa kegiatan kritik matan dapat dilanjutkan.

Tidak ada teori yang baku untuk dijadikan sebagai parameter dalam *naqd al-matan* sebuah hadis. Banyak teori yang dikemukakan oleh para pakar hadis yang masing-masing memiliki kesamaan dan perbedaan. Namun untuk hadis yang penulis teliti, parameter yang akan digunakan adalah teori M. Syuhudi Ismail yakni; *Pertama*, meneliti *matan* dengan melihat kualitas *sanad*-nya; *Kedua*, meneliti susunan lafal berbagai *matan* yang semakna; dan *Ketiga*, meneliti kandungan *matan*.⁴⁴

Teori pertama telah memberikan gambaran bahwa kedua hadis ini secara matan berkualitas *sahih* sebagai implikasi dari sanad yang *sahih*. **Teori kedua** yang berkaitan dengan susunan lafal menunjukkan bahwa ada dua kata yang digunakan dalam kebolehan nikah mut'ah yakni kata *azina* (izin) dan *rukhsah* (keringanan). Sedangkan hadis yang melarang nikah mut'ah juga menggunakan dua lafal yakni *nahy* (larangan) dan *tahrim* (pengharaman).

Dengan kenyataan tersebut di atas, apabila ditempuh metode perbandingan (*muqāran*) maka tampak bahwa penelitian lafal tidak menjadikan perbedaan makna. Hal ini memberi petunjuk hadis yang diteliti diriwayatkan secara makna, susunan bahasanya tidak rancu, sehingga dapat dinyatakan matan hadis tersebut terhindar dari *syāz* (cacat) dan *illat* (janggal).

Sedangkan untuk teori ketiga, terjadi pertentangan dalam kandungan matan hadis. Dalam satu sisi, Nabi saw. mengizinkan atau memberikan keringanan untuk nikah mut'ah, tetapi pada sisi yang lain, Nabi saw melarang bahkan mengharamkan nikah mut'ah. Pada

⁴⁴M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*,..... h. 121-122.

hakekatnya, hadis Nabi tidak mungkin bertentangan dengan hadis Nabi atau dalil-dalil al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena apa yang dikemukakan oleh Nabi, baik berupa hadis maupun ayat al-Qur'an bersumber dari Allah swt. Untuk mengatasi pertentangan (*ta'arrud*) antara dua hadis atau lebih, maka ulama hadis sepakat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan harus diselesaikan. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam proses penyelesaiannya.

Terhadap matan-matan hadis yang tampak bertentangan, al-Syafi'iy menempuh cara *al-jam'u* selanjutnya *al-nasikh wa al-mansukh*.⁴⁵ Al-Tahawani menempuh cara *al-nasikh wa al-mansukh* kemudian *al-tarjih*.⁴⁶ Salah al-Din Ahmad al-Adlabi menempuh cara *al-jam'u*, kemudian *al-tarjih*.⁴⁷ Ibn Shalah, Fasih al-Harawi dan lain-lain menempuh cara yakni 1) *al-jam'u*; 2) *al-nasikh wa al-mansukh*; dan 3) *al-tarjih*.⁴⁸ Muhammad Adib Shalih menempuh cara 1) *al-jam'u*; 2) *al-tarjih*; dan 3) *al-nasikh wa al-mansukh*.⁴⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani dan lain-lain menempuh empat tahap, yakni 1) *al-jam'u*; 2) *al-nasikh wa al-mansukh*; 3) *al-tarjih* dan 4) *al-tauqif*.⁵⁰

⁴⁵Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *Kitab Ikhtilaf al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 598-599.

⁴⁶Lihat Zhafar Ahmad Usman al-Tahawani, *Qawaid fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Maktabah al-Nahdiyah, 1972), h. 288.

⁴⁷Shalah al-Din bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj al-Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 273

⁴⁸Abu 'Amr 'Usman bin "Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadis* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), h. 257-258; Abu al-Faydh Muhammad bin 'Ali al-Harawi, *Jawahir al-Ushul fi 'Ilm al-Hadis al-Rasul al-Madinah* (al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1373 H), h. 40.

⁴⁹Muhammad Adib Salih, *Lamahat fi Ushul al-Hadis* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1399 H), h. 80-81.

⁵⁰Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar Ibn Hajar al-Asqalani, *Nuzhat al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikr* (Cet. II; Kairo: al-Istiqamah, 1368 H), h. 24-25.

Berkaitan dengan hadis yang tampak bertentangan mengenai nikah mut'ah, penulis menggunakan metode *al-jam'u* dan *al-nasikh wa al-mansukh* untuk penyelesaiannya. Metode *al-jam'u* memberikan kesimpulan bahwa kedua hadis yang tampak bertentangan mengenai nikah mut'ah dapat diamalkan keduanya. Namun demikian, hadis yang melarang atau mengharamkan lebih diutamakan untuk diamalkan. Hadis yang membolehkan hanya dapat digunakan dalam konteks-konteks tertentu seperti keadaan ketika Nabi saw. membolehkan nikah mut'ah kepada pasukan perang yang tidak mungkin berjumpa dengan keluarganya (baca; isteri).

Dalam konteks metode *al-nasikh wa al-mansukh*, menghasilkan sebuah implikasi untuk menggugurkan atau menghapus hadis yang lain. Dengan kata lain, hadis yang membolehkan nikah mut'ah telah *mansukh* oleh hadis yang melarang atau mengharamkan nikah mut'ah. Metode ini pula yang digunakan oleh Abustani Ilyas sehingga ia mengatakan bahwa kalau pada masa awal Islam nikah mut'ah dibolehkan berdasarkan *rukhsah* Nabi saw., maka menjadi terlarang ketika undang-undang nikah daim telah lengkap.⁵¹

Menurut Abustani Ilyas, metode *nasikh mansukh* pada prinsipnya tidaklah lepas dari kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Nikah mut'ah *dimansukh* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan apabila dibolehkan berarti memberikan kemudahan seksual kepada manusia sehingga tidak merasa sempit. Implikasinya adalah dampak yang

⁵¹Abustani Ilyas, *Nikah...loc. cit.*, h. 106.

lebih fatal seperti mudahnya terjadi perzinaan sebab dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan orang tua (wali) dan tanpa penyaksian saksi.⁵²

Pandangan Abustani Ilyas di atas masih dapat dikritik karena cenderung menyamakan nikah mut'ah dengan perzinaan atau pelacuran. Pandangan ini sebaiknya dibarengi dengan uraian yang jelas tentang unsur-unsur perzinaan atau pelacuran dalam nikah mut'ah. Karena, jika tidak, maka dapat dipahami secara keliru bahwa bahwa Nabi saw. pernah mengizinkan praktik perzinaan Sementara bagi mereka yang sepakat dengan nikah mut'ah mengatakan bahwa nikah mut'ah bukanlah perzinaan.

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dari kritik matan bahwa matan hadis yang berkaitan dengan kebolehan dan ketidakbolehan nikah mut'ah berkualitas *sahih*. Hanya saja, matan hadis yang membolehkan telah *dimansukh* oleh matan hadis yang melarang atau mengharamkan nikah mut'ah.

Syarah Hadis Dan Pandangan Ulama Tentang Nikah Mut'ah

Ulama sepakat bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk pernikahan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah diperbolehkan karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit dan keadaan ekonominya terbatas, sedangkan tenaganya dikonsentrasikan untuk menghadapi musuh Islam. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga

⁵²*Ibid.*, h. 107.

sebagai layaknya suami istri dan membina anak-anak mereka sebagaimana dikendaki dari sebuah pernikahan.⁵³

Dalam bahasa Thabathaba'i, merupakan fakta sejarah yang dan tak dapat dipungkiri bahwa pada permulaan Islam, yaitu antara wahyu pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah, kawin sementara yang disebut kawin mut'ah, dipraktekkan oleh kaum muslimin di samping kawin tetap.⁵⁴ Menurut Jalaludin Rakhmat, perdebatan mengenai boleh atau tidaknya harus dilupakan dan yang harus dipegang teguh oleh umat Islam hingga kini adalah kesepakatan antara Sunni dan Syi'ah mengenai diperbolehkannya praktik nikah tersebut pada masa awal Islam.⁵⁵

Fuqaha kemudian berbeda pendapat dalam dua hal pokok, yakni *Pertama*, apakah nikah mut'ah itu diperbolehkan untuk seterusnya atau ada larangan yang berlaku untuk selamanya; *Kedua*, ulama yang memandang nikah mut'ah itu dilarang untuk selamanya berbeda pendapat tentang kapan larangan itu disampaikan Nabi saw.⁵⁶

Mengenai persoalan pertama menurut ulama mazhab yang empat (Hanafi, Syafi'iy dan Hanbali) serta jumbuh sahabat dan tabi'in, kecuali beberapa orang saja, nikah mut'ah untuk selanjutnya dilarang.⁵⁷

⁵³Lihat Abdul Azis Dahlan...[et.al], *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid IV, h. 1345.

⁵⁴Allamah Muhammad Husan Thabathaba'i, dan Seyyed Hossen Nasr, "Mut'ah", dalam *Islam Syiah: Asal-Usul dan Perkembangannya*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), h. 263.

⁵⁵Jalaluddin Rakhmat, *Ushul Fiqh Progresif: Nikah Mut'ah dalam Pandangan Sunni dan Syi'ah.*, 2003 [online]. Tersedia: <http://www.wahidinstitute.org> [30 September 2009].

⁵⁶Lihat Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...op. cit.*, h. 1345-1346.

⁵⁷*Ibid.*, Lihat pula 'Abdullah bin 'Abd. al-Rahman bin Salih Ali al-Bassam, *Taysir al-Allam: Syarh Umdah al-Ahkam*, juz II (Cet. V; Makkah: al-Nahdah al-Hadisah, 1978), h. 194-195.

Argumentasinya adalah *Pertama*, larangan Nabi saw. dalam beberapa hadis yang berkualitas sahih. Di antaranya hadis riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُنْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا⁵⁸

“Diceritakan Muhammad bin Khalaf al-Asqalani, cerita dari al-Firyabi dari Aban bin Abi Hazim dari Abi Bakar bin Hafs dari Ibn Umar pernah berkata: Ketika Umar bin al-Khattab memerintah, ia berkhotbah kepada manusia dan mengatakan: Rasulullah saw. pernah membolehkan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, setelah itu ia mengharamkannya. “Demi Allah! Aku tidak mengetahui seorang pun yang melakukan nikah mut'ah, kecuali dirajamnya dengan batu”.

Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah mut'ah dalam syariat Islam sudah merupakan hasil ijma'; dan *Ketiga*, dilihat dari tujuannya nikah mut'ah hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan keturunan sebagaimana diharapkan dari pernikahan.

Beberapa ulama lainnya di kalangan sahabat dan tabi'in, antara lain Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memandang sebaliknya, yakni nikah mut'ah masih boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada firman Q.S. al-Nisa' (4):24 yang berbunyi:⁵⁹

.....فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.....

“...maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

⁵⁸Ibn Majah, *op. cit.*, ...Kitab Nikah hadis nomor 1953.

⁵⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...op. cit.*,

Dalam satu satu qiraahnya, mereka menambahkan kalimat *ila ajal musamma* (sampai bata waktu tertentu), sehingga ayat tersebut menjadi acuan hukum dalam membolehkan nikah mut'ah. Menurut Ibn Abbas, nikah mut'ah diperbolehkan selama dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa. Artinya, bukan halal secara mutlak.⁶⁰

Menurut al-Qurthubi, al-Syaukani dan orang yang sependapat dengannya mengatakan bahwa hampir semua ulama menafsirkan ayat tersebut di atas dengan nikah *mut'ah* yang sudah ditetapkan sejak permulaan Islam.⁶¹ Selain itu, Ibnu Abbas (paman Nabi saw. dan salah satu penafsir ulung dari kalangan sahabat), Said bin Zubair, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab selalu menambahkan kalimat *ila ajalin musamma* (sampai waktu yang ditentukan). Dengan demikian, ayat Alquran tersebut berbunyi *Famastamta'tum bih minhunna ila ajalin musamma faatuhunna ujurahunna faridhah*⁶² dan terjemahannya *Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka sampai batas waktu yang ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna. Namun, menurut Quraish Shihab, perkataan yang ditambahkan oleh Ibnu Abbas tersebut bukanlah lafadz asli al-Qur'an, tetapi penjelasan makna*⁶³.

Perdebatan berikutnya ialah mengenai *dimasukhnya* (dibatalkan atau dihapus) ayat tersebut oleh ayat lainnya. Adapun ayat yang menghapus atau membatalkan hukum dari ayat mut'ah tersebut ialah Q.S. al-Ma'arij (70):29-30 yang menjelaskan tentang menahan atau memelihara kemaluannya kecuali

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹Al-'Amili, *Nikah...op. cit.*, Sachiko Murata, *Lebih...op. cit.*, Jalaluddi Rakhmat, *Ushul...op. cit.*,

⁶²*Ibid.*, (al-Amili, Jalaluddin Rakhmat).

⁶³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Volume 2 Surah Ali Imran dan An Nisaa* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 403.

pada istri-istrinya. Namun, menurut pandangan yang mendukung mut'ah, ayat yang membatalkan tersebut termasuk ke dalam ayat Makkiyah. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika itu dibenarkan karena tidak mungkin ayat yang turun lebih dahulu menghapus atau membatalkan ayat yang turun setelahnya.⁶⁴

Adapun mengenai persoalan kedua tentang waktu pengharaman nikah mut'ah, ulama berbeda pendapat karena terdapat beberapa hadis yang berbeda satu sama lain. Menurut hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, nikah *mut'ah* itu diharamkan pada saat perang Khaibar (7 H/628 M), bersamaan dengan diharamkannya memakan daging himar (keledai). Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari al-Rabi' bin Saburah, larangan itu terjadi pada saat haji wada', sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyas bin Salamah dari ayahnya, Nabi saw. melarang para sahabat pada hari ketiga setelah Perang Autas.⁶⁵

Ulama Indonesia yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa⁶⁶ telah mengharamkan nikah mut'ah dan pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Pengharaman ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (1) bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa; (2) bahwa praktek nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada

⁶⁴Al-Amili, *op. cit.*, h. 38.

⁶⁵Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*,

⁶⁶Majelis Ulama Indonesia. (1997). *Fatwa Nikah Mut'ah*. [online]. Tersedia: http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa/nikah_mut'ah.php [30 September 2009]

umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia; (3) bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.

MUI mengharamkan nikah mut'ah berdasarkan argumentasi dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tentang keharaman nikah mut'ah, antara lain:

- a. Firman Allah SWT : *"Dan (di antara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela" (QS. al-Mukminun[23]:5-6).*

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
2. Iddah Mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
3. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristeri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah.
4. Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri dan tidak pula berstatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk di dalam firman Allah:

"Barang siapa mencari selain dari pada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas" (Q.S. al-Mukminun[23]:7).

- b. Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyari'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (*lattanasil*).
- c. Nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/negara Republik Indonesia (antara lain UU. Perkawinan Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, peraturan perundang-undangan itu wajib ditaati kepada pemerintah (*ulil amri*), berdasarkan, antara lain:
 1. Firman Allah: "*Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu...*" (QS. an-Nisa[4]:59)
 2. Kaidah Fiqhiyah: "*Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat*".

Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata: "Telah sah bahwa nikah mut'ah dulu pernah diperbolehkan pada awal-awal Islam. Kemudian datang hadis-hadis yang sahih bahwa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut."⁶⁷

Adapun nikah mut'ah yang pernah dilakukan beberapa sahabat di zaman kekhalifahan Abu Bakr r.a. dan Umar r.a., maka hal itu disebabkan mereka belum mendengar berita tentang diharamkannya nikah mut'ah selama-lamanya.⁶⁸ Mengenai waktu dihalalkan dan diharamkannya nikah mut'ah, al-Nawawi berpendapat bahwa kronologi terjadinya perubahan dari dibolehkan sampai dilarangnya nikah mut'ah oleh Nabi saw. yakni 1) nikah mut'ah dibolehkan sebanyak dua kali yaitu sebelum Perang Khaibar dan

⁶⁷Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (Mesir: al-Mathba'ah al-Misriyyah, 1924), h. 180.

⁶⁸*Ibid.*,

ketika *Fath Makkah* (penaklukan Makkah) atau perang Autas sampai hari ketiga; 2) larangannya juga sebanyak dua kali, yakni pada masa Perang Khaibar dan setelah *Fath Makkah*. Setelah itu, menurutnya lebih lanjut, Nabi saw. mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.⁶⁹

Al-Qurtubiy menjelaskan dalam tafsirnya bahwa nikah mut'ah dibolehkan dan diharamkan pada tujuh tempat atau peristiwa, yaitu (1) Permulaan Islam; (2) Perang Autas; (3) Perang Khaibar; (4) Perang Tabuk; (5) Haji Wada'; (6) Peristiwa Umra al-Qada'; dan (7) Masa pembebasan Kota Makkah.⁷⁰

Imam al-Syafi'i rahimahullah berkata: "Semua nikah mut'ah adalah dilarang. Semua nikah hingga suatu masa, baik pendek maupun lama. Yaitu, seseorang berkata kepada wanita: 'Aku menikahimu sehari, sepuluh hari, atau sebulan.'" Kemudian dia melanjutkan: "Demikian pula nikah hingga waktu tertentu atau tidak diketahui, maka pernikahannya dianggap tidak sah."⁷¹ Mengenai waktu dihalalkan dan diharamkannya nikah mut'ah, Imam al-Syafi'iy menegaskan bahwa tidak ada sesuatu (hukum) yang dihalalkan Allah swt kemudian diharamkan, lalu dihalalkan lagi dan kemudian diharamkannya kecuali nikah mut'ah.⁷²

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, yaitu pernikahan hingga waktu tertentu. Hal ini pernah

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid II (Cet. I; Bairut: Dar al-Fikr, 1987), h. 131.

⁷¹Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Umm* (ttp: Dar al-Sya'b, t.th), juz V, h. 113.

⁷²*Ibid.*,

dihalalkan pada masa Rasulullah saw., kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Nabi saw. untuk selamanya hingga hari Kiamat.⁷³

Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam syarah kitab al-Shahih: "Pernyataan: 'Bab Nabi Melarang Nikah Mut'ah', maksudnya menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis, maka perceraian terjadi."⁷⁴

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: "Arti nikah mut'ah ialah menikahi wanita sementara waktu. Misalnya, seseorang mengatakan: 'Aku menikahkanmu dengan puteriku selama sebulan, setahun, atau hingga berakhirnya musim.' Ini adalah pernikahan yang batil. Ahmad menashkannya dengan ucapannya: 'Nikah mut'ah adalah haram.'"⁷⁵

Kaum Rafidhah Syi'ah membolehkan nikah mut'ah dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka. Pandangan mereka antara lain; (a) nikah mut'ah sebagai rukun iman, mereka menyebutkan bahwa Ja'far ash-Shadiq mengatakan, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya *al-rajah* dan tidak menghalalkan nikah mut'ah," (b) nikah mut'ah merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Mereka meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja'far bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut'ah sebagai pengganti bagi kamu dari minuman keras," (c) Mereka tidak hanya membolehkan saja, bahkan mereka menjatuhkan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Mereka berkata, "Barangsiapa yang

⁷³Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'd al-Andalusi Ibn Hazm, *al-Mahalla* (Beirut: al-Maktabah al-Tujjari li al-Taba'at wa al-Nasyar, t.th), juz IX, h. 519

⁷⁴Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Dar al-Fikr wa Mathba'ah al-Salafiyah, t.th), juz IX, h. 167.

⁷⁵'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni' fiy Syarh Mukhtasyar al-Khiraqi*, jilid VII, (Kairo: Mathba'at al-Manar, 1384 H), h. 571.

meninggal dunia sedang ia belum melakukan nikah mut'ah maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya," (d) menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya sehingga mereka berkeyakinan bahwa barangsiapa yang melakukan nikah mut'ah empat kali maka derajatnya seperti Rasulullah. Lalu mereka menisbatkan kedustaan itu kepada Rasulullah saw. Mereka menyebutkan riwayat palsu, "Barangsiapa melakukan nikah mut'ah sekali maka derajatnya seperti derajat Husein. Barangsiapa melakukan nikah mut'ah dua kali maka derajatnya seperti derajat al-Hasan. Barangsiapa melakukan nikah mut'ah tiga kali maka derajatnya seperti derajat Ali. Dan barangsiapa melakukan nikah mut'ah empat kali maka derajatnya seperti derajatku," Menurut mereka boleh nikah mut'ah dengan gadis perawan tanpa harus minta izin kepada walinya. Diriwayatkan dari Ziyab bin Abi Halal ia berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah berkata, 'Boleh mut'ah dengan gadis selama tidak menyetyubuhnya supaya tidak menimpakan aib atas keluarganya'," ⁷⁶

Pandangan Syiah Rafidhah di atas sungguh sangat tidak rasional. Riwayat-riwayat yang mereka kemukakan adalah riwayat-riwayat yang penuh kebohongan hanya untuk memperkuat alibi mereka. Jika para imam mereka termasuk Ali meriwayatkan hadis yang mengharamkan nikah mut'ah, mereka berpandangan bahwa para imam dan Ali pada saat itu melakukan proses *taqiah*.

Sunni menganggap nikah mut'ah adalah haram sampai hari kiamat, meskipun pada beberapa saat pernah dibolehkan oleh Rasulullah saw.

⁷⁶Lihat Syekh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manahisy Syar'iiyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiiyyah*, diterjemahkan oleh Abi Ihsan al-Atsari dengan judul: *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 26-29.

Pengharaman ini berdasarkan keterangan dari Rasulullah saw. sendiri yang mengharamkannya. Beberapa tahun kemudian Umar menyampaikan pengharaman tersebut pada para sahabat Nabi ketika menjabat khalifah. Namun, Syi'ah menuduh Umar-lah- yang mengharamkan nikah mut'ah, bukan Nabi. Artinya di sini Umar telah mengharamkan perbuatan yang halal dilakukan.

Hal yang aneh dan janggal terjadi dalam Syi'ah yang menjadikan Ali sebagai tokoh sentral mereka, karena ternyata Ali malah meriwayatkan hadis-hadis yang mengharamkan nikah mut'ah dalam kitab-kitab hadis Sunni. Bahkan dalam *Kitab Tahzibul Ahkam* karya al-Thusi⁷⁷ yang diakui Syi'ah, Ali meriwayatkan sebuah hadis sahih dengan sanad dari Muhammad bin Yahya, dari Abu Ja'far dari Abul Jauza' dari Husein bin Alwan dari Amr bin Khalid dari Zaid bin Ali dari ayahnya dari kakeknya dari Ali [Alaihissalam] bersabda: Rasulullah mengharamkan pada perang Khaibar daging keledai jinak dan nikah mut'ah.

Apabila membedah persoalan mut'ah dengan menggunakan perangkat metodologi yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, maka akan berkaitan dengan teori atau metode sebuah gerakan ganda (*a double movement*). Penjelasan metode tersebut ialah sebagai berikut.

Pertama, orang harus memahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya ... dalam sinaran situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam khususnya di Makkah ... jadi,

⁷⁷Abu Ja'far Muhammad Ibn al-Hasan al-Tusy, *Tahzibul Ahkam*, juz VII (Cet II; Beirut: Dar al-Adwa, 1992), h. 251.

langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan disamping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respons terhadap situasi-situasi khusus. Langkah kedua adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat "disaring" dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latarbelakang sosio-historis dan *ratio-legis* yang sering dinyatakan ... sementara gerakan pertama terjadi dari hal-hal yang spesifik dalam al-Qur'an ke penggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan jangka panjangnya, yang kedua harus dilakukan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan *sekarang*. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditumbuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio-historis yang kongkret di masa sekarang.⁷⁸ (Rahman, 2005: 7-8).

Menurut Fakhr al-Din al-Razi sebagaimana dikutip Sachiko Murata⁷⁹, mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi saw. ketika melaksanakan umrah di Mekkah. Para wanita di Mekkah mempersiapkan diri secara khusus untuk acara ini, selanjutnya para sahabat mengeluh karena jauh dari istri mereka untuk beberapa lama, sehingga Nabi saw. membolehkannya. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an dalam Q.S. al-Baqarah (2):190; Q.S. al-Maidah (5):87 dan Q.S. al-Nisa' (4):24 adalah ayat-ayat yang melandasi praktik mut'ah. Adapun *asbab al-nuzul* ayat-ayat tersebut karena terdapat sahabat yang ketika berperang tidak dapat menahan hasrat biologisnya dan menyatakan kepada Nabi saw. untuk melakukan kebiri.⁸⁰ Dengan demikian, pada langkah pertama penafsiran berdasarkan metode sebuah gerakan ganda yang dioperasikan pada kasus nikah mut'ah dinyatakan bahwa mut'ah

⁷⁸Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 7-8.

⁷⁹Sachiko Murata, *op. cit.*, h. 96.

⁸⁰Al-Quzwaini, *op. cit.*, h. 21-28.

diperbolehkan oleh Nabi saw. Hal itu terjadi pada kasus peperangan sebagai dampak dari adanya sebagian sahabat yang tidak dapat menahan hasrat biologisnya dan menanyakan kepada Nabi saw. apakah diizinkan jika mereka melakukan kebiri. Berkenaan dengan konteks adat istiadat atau lembaga Arab pra-Islam, terdapat beberapa praktik nikah atau perkawinan seperti poligami, poliandri, mut'ah, *al-sabyu* (perkawinan antara laki-laki yang menang perang dengan perempuan dari suku yang kalah), perkawinan dengan budak, *al-maqtu* (perkawinan antara anak laki-laki dengan ibu tirinya setelah bapaknya meninggal), *al-Istibda'* (seorang laki-laki menyuruh istrinya untuk disetubuhi oleh laki-laki yang dipilih olehnya), *al-syighar* (perkawinan silang antara dua orang laki-laki yang sama-sama mempunyai perempuan di bawah perwaliannya, dan mengawini dua orang perempuan bersaudara.⁸¹

Langkah kedua dari teori *a double movement*, dapat dinyatakan bahwa mut'ah dilaksanakan ketika seorang lelaki tidak dapat menahan hasrat biologisnya karena jauh dari istri dan dilakukan untuk menjaga kemaluannya (agar tidak berzina ataupun melakukan onani, masturbasi, ataupun kebiri) .

Selanjutnya pada gerakan ketiga dilakukan dengan melakukan kontekstulisasi atas generalisasi yang telah dilakukan pada langkah kedua dalam gerakan pertama. Dengan demikian, generalisasi bahwa mut'ah dilakukan ketika seorang lelaki tidak dapat menahan hasrat biologisnya karena jauh dari istri dan dilakukan untuk menjaga kemaluannya (agar tidak berzina ataupun melakukan onani, masturbasi), harus dikontekstualisasikan pada masa sekarang. Maka dari itu, tidak relevan apabila mut'ah bebas dilakukan pada masa sekarang tanpa mempertimbangkan makna yang telah

⁸¹Ahmad Sodikin, *Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008), h. 58-59

disaring pada langkah kedua dalam gerakan pertama. Mut'ah hanya dapat dilakukan ketika konteks atau kondisi pada masa sekarang memiliki keotentikan (tidak berarti identik) atau kemiripan dengan konteks atau kondisi ketika mut'ah dinyatakan boleh.

Penutup

Nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Nikah mut'ah juga dikenal dengan istilah *al-nikah al-munqati'* (pernikahan terputus) dan *al-nikah al-muwaqqat* (pernikahan sementara) yang menjadi salah satu model pernikahan di awal Islam.

Nikah mut'ah menjadi perdebatan yang kontroversial di kalangan para ulama, khususnya antara Syi'ah Sunni, meskipun berangkat dari argumentasi dalil baik ayat maupun hadis yang sama. Namun perdebatan mengenai boleh atau tidaknya, haruslah dilupakan karena tidak akan pernah berkesudahan. Maka dari itu, cukuplah kiranya jika kita berpegang teguh pada sesuatu yang sudah pasti dan tidak dipertentangkan, yakni mut'ah diperbolehkan pada masa awal Islam.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah mengandung kandungan yang tampak bertentangan antara hadis yang membolehkan mut'ah dan hadis yang mengharamkan mut'ah yang semuanya berkualitas *sahih*. Penulis menawarkan dua metode penyelesaian dari hadis yang tampak bertentangan tentang nikah mut'ah yakni metode *al-jam'u* dan metode *nasikh-mansukh* yang melahirkan implikasi hukum yang berbeda.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

al- Adlabiy, Salahuddin bin Ahmad. *Manhaj al-Naqd al-Matn*. Bairūt: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983

Arifin, M. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

al- Ashqalaniy, Syihabuddin Abu Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibn Hajar *Tahzib al-Tahzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

al- Bagdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali Sābit al-Khatib. *al-Kifayah fi Ilm al-Riwāyah*. Mesir: Mathba'ah al-Sa'ādah, 1976.

al- Bukhari al-Ja'fy, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salami, t.th

CD Room Hadis, *Al-Kutub al-Sittah*.

Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

al- Hadi, Abu Muhammad bin 'Abd. *Turuq Takhrij al-Hadits Rasulullah*, diterjemahkan oleh Said Agil Husin al-Munawar dengan judul *Metode Takhrij Hadis*. Semarang: Dinamika Utama, 1994.

Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam CD. Rom Hadis Musnad al-Bashriyyin. No.23156), Jilid VI

Ibn Zahw, Muhammad. *Al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1404 H/1989 M.

Ismail, H. M. Syuhudi. *Cara Praktis Mencari Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991

_____. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.

_____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992

al- Jazariy, 'Izz al-Din Ibn al-Asir al-Husayn 'Ali Ibn Muhammad. *Usud al-Ghabah Fi Ma'rifat al-Shabah*, Juz X. Bayrut: Dar al-Fikr, 1970 M.

- al-Mazzi, Jamal al-Din al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Juz XVII. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nawawi, Hadari. *Pendidikan dalam Islam*. Surabaya: al-Ikhlâs, 1993.
- al-Qazwiniy, Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abdillah. *Sunan Ibn Majah*, diedit oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Juz.III. Kairo: Dar al-Hadits, t.th
- al- Qusyairy, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, juz IV. Kairo: dar al-Hadits, t.th.
- al-Razy, Ibn Abi Hatim, *Kitab al-jarh Wa al-Ta'dil*, juz I. India : Dairat al-Ma'arif al-Utsmaniyah, t.th.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah*, jilid VIII. Cet. VII Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.
- al-Suyuthiy, Jalaluddin Abd Al-Rahman. *Tadrib al-Rawiy fi Syarh al-Tartib al-Nawawiy*, Juz I. Beirut: Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiy, 1979
- Thahhan, Mahmud. *Ushul al-Takhrrij wa Dirasat al-Asanid*, diterjemahkan oleh Ridiwan Nasir "Metode Takhrrij dan Penelitian Hadis" Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Waidah, Kamil Muhammad, *Ibnu Majah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Wan Mohd. Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmi, et. all dengan judul *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2003.
- Wensick, A. J. *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits al-Nabawiyah*, jilid VI. Leiden: E.J.Brill, 1936.
- al- Zahabiy, Abu 'Abd. Allah Muhammad bin Ahmad bin Utsman. *Tazkirat al-Huffadz*, juz II. Beirut: Dâr al-Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1955.